

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN PISAH HARTA PASCA PERKAWINAN YANG DILAKUKAN DENGAN ITIKAD BURUK

Christhoper Matthew Michano Sukatwisandjaja, Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara, email : christhoper.205220221@stu.untar.ac.id
Amad Sudiro, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email : ahmads@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i05.p09>

ABSTRAK

Postnuptial agreement merupakan perjanjian mengenai pemisahan harta yang disusun setelah ikatan perkawinan berjalan dan diperbolehkan dalam tata hukum Indonesia pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, dalam praktiknya perjanjian tersebut dapat disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, khususnya kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas *postnuptial agreement* yang dibuat atau digunakan dengan itikad buruk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *postnuptial agreement* sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara dan dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi, apabila digunakan untuk mengurangi hak kreditor atas harta debitur, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan asas itikad baik dan dapat merugikan pihak ketiga. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dilakukan melalui penerapan asas itikad baik, larangan sebab yang tidak halal, serta pertimbangan hakim terhadap tujuan dan akibat hukum perjanjian.

Kata Kunci : *postnuptial agreement*, perlindungan hukum, pihak ketiga, itikad buruk.

ABSTRACT

A *postnuptial agreement* is an agreement regarding the separation of assets drawn up after the marriage bond has been established and is permitted in Indonesian law following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. However, in practice, such agreements can be misused to avoid legal responsibility towards third parties, especially creditors. This study aims to analyze the legal protection for third parties regarding *postnuptial agreements* made or used in bad faith. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that *postnuptial agreements* are valid as long as they meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code and are implemented in good faith. However, if they are used to reduce the creditor's rights over the debtor's assets, then the agreement is contrary to the principle of good faith and can be detrimental to third parties. Legal protection for third parties is carried out through the application of the principle of good faith, the prohibition of unlawful causes, and the judge's consideration of the objectives and legal consequences of the agreement.

Keywords : *postnuptial agreement*, legal protection, third parties, bad faith.

I. PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk menjalankan hidup berdampingan dan menjalin hubungan dengan orang lain. Perkawinan muncul sebagai salah satu bentuk dari dorongan alami manusia untuk membangun kehidupan bersama dengan pilihan yang sudah ditetapkan. Secara kodrati, laki-laki dan perempuan memiliki ketertarikan satu sama lain yang mendorong keduanya untuk membentuk ikatan dan menjalani kehidupan secara bersama yang pada akhirnya membantu suatu rumah tangga atau keluarga.¹ Setiap rumah tangga yang dibangun pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera bagi kedua pasangan. Namun, harapan tersebut tidak selalu dapat terwujud sesuai keinginan. Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat maupun konflik, baik yang bersifat ringan maupun serius, dapat saja terjadi pada waktu yang tidak diharapkan. Perselisihan tersebut memiliki penyelesaian dengan baik, tetapi ada pula yang akhirnya berujung pada perceraian.

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis terhadap pengaturan harta kekayaan. Salah satu implikasi hukum tersebut adalah terbentuknya harta bersama selama perkawinan berlangsung, kecuali para pihak menentukan pengaturan yang berbeda melalui perjanjian tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dalam hubungan dengan pihak ketiga.² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian perkawinan sebelumnya hanya diperbolehkan untuk dibuat sebelum maupun pada saat pelaksanaan perkawinan.³ Namun, perkembangan pemikiran hukum kemudian memperluas ruang tersebut dengan memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat selama pernikahan sedang dilaksanakan, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan kepentingan orang lain di luar para pihak. Perubahan ini kemudian melahirkan praktik perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan (*postnuptial agreement*) yang semakin berkembang dalam praktik hukum keluarga. Meskipun *postnuptial agreement* pada dasarnya diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaannya tetap wajib mengikuti ketentuan umum dalam hukum perjanjian sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian hanya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan tidak dapat dibentuk secara sewenang-wenang apabila tujuan maupun isi perjanjiannya bertentangan dengan hukum atau merugikan kepentingan pihak lain.⁴

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Keenam (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 7.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 36.

³ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1).

⁴ Nabila Putri Ananda dan Rizky Amalia, "Implikasi Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Notaire* 6, no. 2 (2023): 145–147.

Terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi para pihak yang membuatnya. ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menyusun isi serta menentukan bentuk perjanjian sesuai dengan kehendak dan kesepakatan bersama. Meski demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, karena pelaksanaan perjanjian tetap harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, prinsip kepatutan, serta memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain. Pembatasan tersebut tercermin dan dilihat pada Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Artinya, keabsahan suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan formal, tetapi juga harus memperhatikan tujuan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam konteks *postnuptial agreement*, pemisahan harta yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari tanggung jawab utang atau mengurangi hak kreditor dapat dipandang bertentangan dengan asas kepatutan dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.⁵

Dalam perkembangannya, praktik demikian sering dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan hak (*abuse of rights*), yaitu penggunaan suatu hak hukum secara formal sah tetapi dilakukan dengan tujuan yang bertentangan dengan keadilan dan merugikan pihak lain.⁶ Penyalahgunaan hak dalam *postnuptial agreement* dapat terlihat ketika pemisahan harta dilakukan pada saat salah satu pihak sedang menghadapi gugatan, proses kepailitan, atau kewajiban pembayaran utang, sehingga perjanjian tersebut dimanfaatkan untuk alat mengesampingkan kewajiban hukum terhadap pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berkontrak harus tetap diseimbangkan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan perjanjian tersebut.⁷

Keberadaan *postnuptial agreement* yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan pada dasarnya tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri sebagai para subjek yang terlibat dalam perjanjian, serta dapat juga berdampak terhadap kepentingan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan salah satu pihak. Dalam praktiknya, pihak ketiga yang paling rentan dirugikan adalah kreditor, karena perubahan status harta bersama menjadi harta pribadi berpotensi mengurangi jaminan pelunasan utang yang sebelumnya melekat pada harta bersama tersebut. Akibatnya, pihak ketiga dapat kehilangan kepastian hukum atas pemenuhan hak-haknya akibat adanya perubahan penguasaan maupun kepemilikan harta yang dilakukan melalui *postnuptial agreement*.⁸

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2021), 92-95.

⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), 134.

⁷ Dewa Gede Satria Pradnyana dan I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor atas Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 214-216.

⁸ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, "Akibat Hukum Perjanjian Pisah Harta terhadap Pihak Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Notarius* 16, no. 2 (2023): 214-217.

Secara yuridis, perlindungan terhadap pihak ketiga sebenarnya telah menjadi salah satu batasan dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan *postnuptial agreement* sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Namun demikian, dalam praktiknya belum terdapat pengaturan yang secara jelas menentukan parameter mengenai bentuk kerugian pihak ketiga maupun indikator adanya itikad buruk dalam pembentukan perjanjian tersebut.⁹ Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan *postnuptial agreement* sangat bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap perkara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *postnuptial agreement* tidak hanya berkaitan dengan kebebasan suami dan istri dalam mengatur harta kekayaan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap kepentingan pihak di luar perjanjian yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak yang bersangkutan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan dasar hukum terhadap pembuatan perjanjian pisah harta pasca perkawinan, pengaturan mengenai batasan penggunaan serta mekanisme perlindungan pihak ketiga masih belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, muncul berbagai persoalan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pelaksanaan *postnuptial agreement*.¹⁰ Perkembangan pengaturan mengenai *postnuptial agreement* setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya memberikan ruang yang lebih luas bagi pasangan suami istri untuk menentukan pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan. Akan tetapi, perluasan tersebut belum diikuti dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai batasan maupun mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, dalam praktik masih ditemukan berbagai persoalan hukum yang menimbulkan ketidakpastian, khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak di luar perjanjian yang mengalami dampak kerugian akibat perjanjian pemisahan harta yang disepakati setelah adanya.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi memang memberikan penegasan bahwa *postnuptial agreement* tidak diperkenankan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Namun demikian, putusan tersebut tidak memberikan ukuran yang jelas mengenai bentuk kerugian yang dimaksud maupun parameter untuk menentukan adanya itikad buruk dalam pembentukan perjanjian. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya batas yang tegas antara penggunaan *postnuptial agreement* sebagai bentuk perlindungan hak keperdataan dengan penggunaan perjanjian sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum tertentu.¹² Di sisi lain, pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdara, dan Undang-Undang Kepailitan juga belum sepenuhnya menunjukkan keselarasan dalam mengatur akibat hukum *postnuptial*

⁹ Rahmad Hendra dan Salsabila Putri Maharani, "Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Notaire* 7, no. 1 (2024): 61–63.

¹⁰ I Gusti Ngurah Bagus Dharma Putra dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Kepastian Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 8 (2023): 1765–1768.

¹¹ Muhammad Ilham Arisaputra dan Rika Ratna Permata, "Problematisasi Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 2 (2023): 205–207.

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2021), 156–158.

agreement terhadap pihak ketiga. Hukum perkawinan menerapkan hak dalam arti memberikan keputusan kepada suami dan istri untuk membuat perjanjian mengenai harta kekayaan, sedangkan hukum perdata menekankan pentingnya asas itikad baik dan larangan terhadap sebab yang bertentangan dengan hukum maupun kepentingan umum. Sementara itu, hukum kepailitan menghendaki agar seluruh harta debitur dapat digunakan guna memenuhi kewajiban pelunasan utang kepada para kreditur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan orientasi pengaturan tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik norma dalam praktik.¹³

Ketidajelasan pengaturan tersebut juga menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum maupun hakim. Dalam beberapa perkara, *postnuptial agreement* tetap dianggap sah karena memenuhi syarat formal perjanjian, tetapi di sisi lain perjanjian tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Akibatnya, penilaian mengenai sah atau tidaknya penggunaan *postnuptial agreement* sering kali bergantung pada pertimbangan hakim dalam menilai adanya unsur itikad baik maupun tujuan sebenarnya dari perjanjian tersebut.¹⁴ Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan terhadap pencatatan *postnuptial agreement* juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Perubahan status harta dalam perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya sistem pemberitahuan yang efektif kepada orang diluar para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan salah satu pasangan. Kondisi ini menyebabkan kreditor atau pihak lain sering kali baru mengetahui adanya pemisahan harta setelah timbul sengketa atau proses kepailitan berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif agar keberadaan *postnuptial agreement* tetap memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak ketiga.

Kajian mengenai *postnuptial agreement* pada umumnya masih berfokus pada keabsahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta kebebasan suami dan istri dalam mengatur harta kekayaan. Namun, pembahasan ehubungan dengan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas penyalahgunaan *postnuptial agreement* yang dibuat dengan itikad buruk masih belum banyak dikaji secara khusus. Dalam praktiknya, perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan berpotensi digunakan untuk menghindari pemenuhan tanggung jawab hukum kepada kreditor melalui perubahan status harta bersama menjadi harta pribadi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dan tidak sejalan dengan asas yang berlaku dalam itikad baik yang terdapat dalam Pasal. 1338 ayat (3) KUHPperdata.¹⁵

Maka dari itu, penelitian yang saya tulis memiliki urgensi untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang bersangkutan dengan pihak ketiga atas penyalahgunaan *postnuptial agreement* serta mengkaji parameter itikad buruk dalam pembentukan perjanjian tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai penyalahgunaan *postnuptial agreement* sebagai sarana

¹³ Andi Aina Ilmih dan M. Faisal Rahendra Lubis, "Sinkronisasi Pengaturan Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Kreditor dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024): 95-98.

¹⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 164-166.

¹⁵ Fajar Sugianto dan Annisa Dwi Lestari, "Perlindungan Kreditor terhadap Perjanjian Pisah Harta Pasca Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 101-104.

menghindari tanggung jawab hukum, dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 sebagai objek analisis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang saya tulis, terdapat permasalahan hukum yang perlu menjadi objek kajian untuk lebih lanjut dalam penelitian ini. Oleh karena itu, agar pembahasan dalam penelitian menjadi lebih terarah dan jelas, penulis merumuskan pokok permasalahan hukum, yaitu perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan (*postnuptial agreement*) yang dibuat atau digunakan dengan itikad buruk?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian berlangsung untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga terkait perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan (*postnuptial agreement*) yang dibuat atau digunakan dengan itikad buruk, sebagaimana ditinjau dari rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki metode yang diterapkan dalam penelitian ini secara umum dapat dijelaskan penulis adalah penelitian hukum normatif, adalah suatu metode penelitian yang berorientasi pada analisis terhadap kaidah serta peraturan hukum yang berlaku. dengan menggunakan pendekatan kepustakaan sebagai sumber utama data penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum dihimpun melalui penelusuran dan penelaahan berbagai literatur serta sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun bahan hukum tersebut meliputi buku ilmiah, jurnal, artikel, majalah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Melalui kajian tersebut, penulis melakukan analisis secara sistematis guna memperoleh pemahaman dan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Pengaturan Pemisahan Harta Setelah Ikatan Perkawinan Terbentuk

Perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan (*postnuptial agreement*) merupakan kesepakatan hukum antara suami dan istri setelah pernikahan diadakan secara langsung dengan tujuan mengatur pemisahan harta kekayaan dalam rumah tangga. Dalam hukum Indonesia, perjanjian tersebut pada dasarnya diakui dan diperbolehkan sepanjang memenuhi dalam ketentuan yang membahas mengenai keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), memuat pada persetujuan para pihak, kemampuan hukum, objek tertentu, serta sebab yang tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Di

sisi lain, substansi yang sudah melangsungkan kesepakatan diharuskan untuk lebih memperhatikan ketertiban umum, kesesuaian, dan asas itikad baik sebagai prinsip fundamental dalam hukum perjanjian.¹⁶

Keberadaan perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan memperoleh landasan hukum yang lebih kuat sebelum keluar adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait pengujian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan tersebut memberikan penafsiran bahwa kesepakatan pernikahan tidak hanya dapat disepakati sebelum maupun pada saat perkawinan dilaksanakan, tetapi juga dapat dibuat selama para pihak masih terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁷ seiring adanya putusan yang dimaksud, pasangan yang sudah membentuk keluarga memiliki keleluasaan untuk menentukan pengaturan mengenai harta kekayaan mereka dalam menetapkan kehidupan selanjutnya dan hak hukum tiap-tiap pihak. Menurut Jan Michael Otto, kepastian hukum yang muncul kerap kali hanya berupa kepastian hukum yuridis/teoritikal saja karena dalam praktiknya baik instansi Pemerintah maupun para pihak belum tentu benar-benar tunduk dan taat terhadap hukum perjanjian.

perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi harta pribadi para pihak, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab atas utang, kegiatan usaha, maupun hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, keberadaan perjanjian ini menunjukkan penerapan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam hukum perkawinan, selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Pada dasarnya, kedudukan *postnuptial agreement* dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian dari hukum perjanjian yang memiliki akibat keperdataan terhadap para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut menjadi dasar dalam menentukan penguasaan, pengelolaan, serta tanggung jawab terhadap harta kekayaan selama perkawinan berlangsung. Dengan adanya pemisahan harta, masing-masing pihak memiliki batas yang lebih jelas mengenai hak dan kewajibannya terhadap harta pribadi maupun tanggung jawab keuangan yang timbul selama perkawinan. Selain itu, keberadaan *postnuptial agreement* juga memberikan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan suami dan istri, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset, kegiatan usaha, maupun risiko keuangan pribadi masing-masing pihak. Dalam praktiknya, pemisahan harta sering dilakukan untuk menghindari percampuran tanggung jawab terhadap utang usaha atau kewajiban hukum tertentu yang dimiliki salah satu pihak. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak hanya memiliki fungsi preventif dalam mencegah sengketa harta, tetapi juga menjadi mekanisme perlindungan hukum atas hak perdata setiap pihak dalam perkawinan.¹⁹

Di samping itu, *postnuptial agreement* juga memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 13.

¹⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Surabaya: Revka Petra Media, 2021), 118-121.

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara pada dasarnya memberikan penghormatan terhadap kebebasan kewenangan para pihak untuk mengatur sendiri ketentuan hukumnya dalam hubungan perkawinan mereka. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan dasar niat yang baik serta tetap sesuai dengan hukum, nilai kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam perkembangannya, keberadaan *postnuptial agreement* juga menunjukkan adanya perubahan pandangan terhadap hubungan harta dalam perkawinan yang sebelumnya lebih menekankan pada konsep kekayaan bersama pasangan suami istri. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hukum pernikahan Indonesia menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menghendaki fleksibilitas dalam pengaturan harta kekayaan. Dengan demikian, *postnuptial agreement* tidak lagi dipandang sebagai perjanjian yang bersifat terbatas, melainkan sebagai sarana hukum yang sah dan mempunyai kekuatan kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan suami dan istri.²⁰

b. Penyalahgunaan Postnuptial Agreement dan Indikasi Itikad Buruk

Keberadaan *postnuptial agreement* pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan harta milik kedua belah pihak dalam perkawinan selama perkawinan berlangsung. Namun, dalam praktiknya perjanjian tersebut tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa *postnuptial agreement* dalam beberapa keadaan justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk melindungi aset tertentu dari tanggung jawab hukum yang dimiliki salah satu pihak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika perjanjian dibuat setelah muncul hubungan utang-piutang, sengketa perdata, maupun keadaan yang mengarah pada kepailitan.²¹

Penyalahgunaan *postnuptial agreement* umumnya terjadi ketika pemisahan harta dilakukan bukan untuk kepentingan pengaturan rumah tangga, melainkan untuk mengurangi atau menghindari tanggung jawab terhadap kreditor. Dalam keadaan demikian, perubahan status harta bersama menjadi harta pribadi dapat menyebabkan berkurangnya objek yang sebelumnya dapat dijadikan jaminan pelunasan utang. Akibatnya, pihak ketiga mengalami kerugian karena kehilangan kepastian terhadap pemenuhan hak-haknya atas harta debitur. Tindakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mewajibkan pelaksanaan setiap perjanjian harus dilakukan secara jujur, patut, serta tidak merugikan pihak lain. Asas itikad baik berlaku tidak hanya pada saat pelaksanaan, tetapi juga sejak awal perjanjian dibuat harus tercermin semenjak proses pembentukan kesepakatan dalam perjanjian. Oleh karena itu, suatu *postnuptial agreement* tidak dapat hanya dinilai dari terpenuhinya syarat formal perjanjian,

²⁰ Nur Aisyah dan Dimas Raditya Pratama, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 44-47.

²¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan dalam Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), 98-100.

melainkan juga harus dilihat dari tujuan pembentukan dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pihak lain.²²

Indikasi itikad buruk dalam *postnuptial agreement* dapat dilihat dari beberapa keadaan tertentu. Pertama, perjanjian dibuat setelah salah satu pihak memiliki kewajiban utang dalam jumlah besar atau sedang menghadapi tuntutan pembayaran dari kreditor. Kedua, pemisahan harta dilakukan ketika debitur berada dalam kondisi keuangan yang tidak stabil atau mendekati keadaan pailit. Ketiga, objek harta yang dipisahkan merupakan aset bernilai ekonomis tinggi yang sebelumnya dapat dijadikan jaminan pelunasan utang. Keempat, adanya tujuan untuk mempertahankan atau menyembunyikan aset tertentu agar tidak dapat dijangkau dalam proses penyelesaian kewajiban hukum. Selain bertentangan dengan asas itikad baik, penggunaan *postnuptial agreement* untuk tujuan demikian juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak (*abuse of rights*). Dalam hukum perdata, seseorang memang diberikan kebebasan untuk menggunakan haknya, namun penggunaan hak tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan hingga merugikan kepentingan pihak lain. Penyalahgunaan hak terjadi ketika suatu hak digunakan bukan untuk tujuan yang semestinya, melainkan untuk memperoleh keuntungan sepihak dengan cara yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.²³

Pasal 1337 KUHPerdata terdapat ketegasan bahwa suatu perjanjian tidak boleh memiliki sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, apabila *postnuptial agreement* dibuat untuk menyembunyikan aset, menghindari pembayaran utang, atau mengurangi hak kreditor terhadap harta debitur, maka substansi perjanjian tersebut dapat dipandang bertentangan dengan tujuan hukum. Dalam keadaan demikian, keberadaan perjanjian tidak lagi mencerminkan fungsi perlindungan hukum dalam perkawinan, melainkan berubah menjadi instrumen untuk menghindari tanggung jawab hukum secara tidak patut.

Permasalahan mengenai penyalahgunaan *postnuptial agreement* juga menunjukkan bahwa hak dalam berkontrak terdapat hukum perdata yang dibatasi oleh ketentuan yang sudah di atur. Negara pada dasarnya untuk para pihak memiliki kebebasan mengatur isi dalam perjanjian, tetapi kebebasan tersebut tidak lepas dari batasan kepentingan umum, kepatutan, dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Oleh karena itu, penggunaan *postnuptial agreement* tetap harus ditempatkan dalam koridor keadilan dan kepastian hukum dan tidak untuk menimbulkan dampak negatif terhadap pihak yang bersangkutan yaitu orang diluar para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan salah satu pihak dalam perkawinan.²⁴

c. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga atas Penyalahgunaan Postnuptial Agreement

²² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 87–90.

²³ Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)* (Jakarta: Pustaka Larasan, 2021), 142–145.

²⁴ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 205–208.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam penyalahgunaan *postnuptial agreement* pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian. Meskipun hukum memberikan hak kepada suami dan istri untuk menentukan pengaturan harta kekayaan mereka, pelaksanaan hak tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan salah satu pihak dalam perkawinan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara asas kebebasan berkontrak dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.²⁵

Dalam praktiknya, pihak ketiga yang paling berpotensi dirugikan akibat penyalahgunaan *postnuptial agreement* adalah kreditor. Kreditor pada umumnya memberikan pinjaman atau melakukan hubungan hukum berdasarkan keyakinan bahwa harta debitur dapat dijadikan jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran utang. Namun, ketika terjadi pemisahan harta setelah lahirnya hubungan utang-piutang, kedudukan kreditor menjadi lemah karena objek yang sebelumnya dapat dijangkau sebagai jaminan berubah menjadi harta pribadi pasangan debitur. Akibatnya, kreditor dapat kehilangan kepastian hukum terhadap pelunasan piutangnya. Hukum perdata Indonesia pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga melalui penerapan asas itikad baik dan larangan terhadap sebab yang tidak halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan secara patut serta tidak boleh digunakan untuk merugikan kepentingan pihak lain. Dengan demikian, *postnuptial agreement* yang dibuat untuk menghindari pembayaran utang atau mengurangi hak kreditor dapat dipandang bertentangan dengan prinsip hukum perjanjian.²⁶

Selain melalui asas itikad baik, perlindungan terhadap pihak ketiga juga dapat dilakukan melalui mekanisme pembatalan terhadap perbuatan hukum yang merugikan kreditor. Dalam hukum perdata, pihak yang dirugikan pada dasarnya dapat mengajukan gugatan apabila suatu perjanjian menimbulkan kerugian terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, apabila *postnuptial agreement* terbukti dibuat dengan tujuan untuk mengalihkan aset atau mengurangi jaminan pelunasan utang, maka pihak ketiga dapat meminta agar perjanjian tersebut tidak diberlakukan terhadap kepentingannya.²⁷ Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga juga berkaitan erat dengan hukum kepailitan, khususnya mengenai prinsip sita umum atas seluruh kekayaan debitur. Dalam keadaan pailit, seluruh harta debitur yang termasuk dalam boedel pailit dipergunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor. Apabila terdapat *postnuptial agreement* yang dibuat setelah timbulnya keadaan pailit atau pada saat debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perjanjian tersebut dapat menimbulkan dugaan adanya upaya untuk mengeluarkan aset tertentu dari

²⁵ Luthfi Marfugah dan Ahmad Nurkholis, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor atas Perjanjian Pisah Harta Pasca Perkawinan," *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 221-224.

²⁶ Rendy Saputra dan Aulia Rahmawati, "Perlindungan Kreditor terhadap Penyalahgunaan Perjanjian Pisah Harta dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Arena Hukum* 17, no. 2 (2024): 187-191.

²⁷ Nanda Amalia dan R. Tony Prayogo, "Upaya Hukum Kreditor terhadap Perjanjian yang Merugikan dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 96-99.

boedel pailit. Tindakan demikian pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan kreditor dalam hukum kepailitan.²⁸

Perlindungan terhadap pihak ketiga juga tercermin dalam praktik peradilan, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keberadaan *postnuptial agreement* tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak-hak kreditor terhadap harta debitur. penilaian hakim tidak hanya berfokus pada sah atau tidaknya perjanjian secara formal, tetapi juga mempertimbangkan waktu pembentukan, tujuan, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pihak ketiga. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pihak ketiga memiliki kedudukan penting dalam menilai pelaksanaan *postnuptial agreement*.²⁹

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga pada dasarnya bertujuan untuk mencegah penggunaan *postnuptial agreement* sebagai sarana penyalahgunaan hak. Kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian tetap harus dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak pihak lain serta melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Oleh karena itu, keberadaan *postnuptial agreement* tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik agar pelaksanaan perjanjian tetap berada dalam koridor tujuan hukum yang semestinya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan (*postnuptial agreement*) merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia sepanjang pembentukannya memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, dan asas itikad baik. Pengakuan terhadap keberadaan *postnuptial agreement* semakin memperoleh kepastian hukum setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan penafsiran bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga selama para pihak masih terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, hukum memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mengatur hubungan harta kekayaan mereka berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Keberadaan *postnuptial agreement* tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Perjanjian tersebut dalam beberapa keadaan justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, khususnya kreditor, melalui pemisahan harta yang dilakukan setelah lahirnya hubungan utang-piutang atau ketika salah satu pihak berada dalam kondisi keuangan yang mengarah pada kepailitan. Penggunaan *postnuptial agreement* dengan tujuan demikian menunjukkan adanya indikasi itikad buruk karena perjanjian dibentuk bukan semata-mata untuk pengaturan harta dalam perkawinan, melainkan untuk mengurangi,

²⁸ T. Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), 73-75.

²⁹ Nurul Huda dan Fathur Rahman, "Perlindungan Kreditor dalam Sengketa Kepailitan terkait Perjanjian Pisah Harta Pasca Perkawinan," *Jurnal Veritas et Justitia* 10, no. 1 (2024): 133-138.

mengalihkan, atau menghilangkan objek harta yang seharusnya dapat dijadikan jaminan pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditor. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan tidak sejalan dengan tujuan hukum perjanjian yang menghendaki adanya kepatutan, kejujuran, dan perlindungan terhadap kepentingan pihak lain.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas penyalahgunaan *postnuptial agreement* pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan asas itikad baik, larangan terhadap sebab yang tidak halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata, serta kemungkinan dilakukannya pembatalan atau pengesampingan terhadap perjanjian yang terbukti merugikan hak pihak ketiga. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menilai keabsahan formal suatu *postnuptial agreement*, tetapi juga mempertimbangkan waktu pembentukan perjanjian, tujuan pembentukannya, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pihak ketiga. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang pada pokoknya menegaskan bahwa *postnuptial agreement* tidak dapat dijadikan alat untuk menghilangkan hak kreditor atas harta debitur. Oleh karena itu, pelaksanaan *postnuptial agreement* harus tetap ditempatkan dalam koridor keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik agar keberadaan perjanjian tersebut tidak berubah menjadi sarana penyalahgunaan hak dalam hubungan keperdataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, dan Muhammad Hafidh. "Akibat Hukum Perjanjian Pisah Harta terhadap Pihak Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Notarius* 16, no. 2 (2023): 214–217.
- Agustina, Rosa. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2021.
- Aisyah, Nur, dan Dimas Raditya Pratama. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 44–47.
- Amalia, Nanda, dan R. Tony Prayogo. "Upaya Hukum Kreditor terhadap Perjanjian yang Merugikan dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 96–99.
- Ananda, Nabila Putri, dan Rizky Amalia. "Implikasi Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Notaire* 6, no. 2 (2023): 145–147.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, dan Rika Ratna Permata. "Problematika Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 2 (2023): 205–207.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Hendra, Rahmad, dan Salsabila Putri Maharani. "Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Notaire* 7, no. 1 (2024): 61–63.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2021.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Huda, Nurul, dan Fathur Rahman. "Perlindungan Kreditor dalam Sengketa Kepailitan terkait Perjanjian Pisah Harta Pasca Perkawinan." *Jurnal Veritas et Justitia* 10, no. 1 (2024): 133-138.
- Ilmih, Andi Aina, dan M. Faisal Rahendra Lubis. "Sinkronisasi Pengaturan Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Kreditor dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024): 95-98.
- Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pasal 1320.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media, 2021.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Marfungah, Luthfi, dan Ahmad Nurkholis. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor atas Perjanjian Pisah Harta Pasca Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 221-224.
- Otto, Jan Michael. "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang." Dalam *Kajian Sosio-Legal*, 121-124. Denpasar: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, dan Universitas Groningen, 2012.
- Pradnyana, Dewa Gede Satrya, dan I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor atas Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 214-216.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. Keenam. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Putra, I Gusti Ngurah Bagus Dharma, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Kepastian Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 8 (2023): 1765-1768.
- Saputra, Rendy, dan Aulia Rahmawati. "Perlindungan Kreditor terhadap Penyalahgunaan Perjanjian Pisah Harta dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Arena Hukum* 17, no. 2 (2024): 187-191.
- Saputri, Andina Damayanti. "Perjanjian Nominee dalam Kepemilikan Tanah bagi Warga Negara Asing yang Berkedudukan di Indonesia." *Jurnal Repertorium* 2, no. 2 (2015). Universitas Sebelas Maret.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Sugianto, Fajar, dan Annisa Dwi Lestari. "Perlindungan Kreditor terhadap Perjanjian Pisah Harta Pasca Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 101-104.
- Sutedi, T. Adrian. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021.
- Widjaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

